

PEMBUKTIAN PERKARA ISBAT NIKAH DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING NO. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs MENURUT PERSPEKTIF ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS

Yulia Santri¹, Bustamar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

yuliasantri317@gmail.com¹, bustamar@uinbukittinggi.ac.id²

ABSTRACT; This study aims to determine and examine the provisions for the use of the principle *unus testis nullus testis* in the Religious Court Procedure Law. And how is the strength evidence in determining the case of *isbat nikah* No. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs perspective of the principle of *unus testis nullus testis*. This type of research is, research, normative books, namely using legal sources in the form of Regulations, Legislation, Decisions or Decrees, Courts, principles and principles of books as well as theories and opinions, legal experts. Secondary data sources, from determinations, courts and sources, primary data are obtained through direct interviews with the subjects studied at the institution or judge who directly handles the case. The data obtained are analyzed using a descriptive analysis approach, Descriptive analysis or for empty norms, it is necessary to find law using the method of legal interpretation in finding books. This analysis uses the method of interpretation, or legal interpretation to build, book arguments as conclusions, namely in the form of a prescription. After conducting data collection and discussion in order to answer the research questions (problem formulation) submitted, it can be concluded that, first basically in the Religious Court Procedure Law as in the Civil Procedure Law, in the General Court, the principle of *unus testis nullus testis* (one witness is not a witness) is applied. If there is one witness, several solutions can be taken, namely by taking a supplementary oath, or the judge based on his authority orders the parties to present witnesses in the position of *testimonium de audity*, which in the Religious Court Procedure Law is called the term *Syahadah Al-Istifadhah*. Second, the strength of the evidence in the determination of the Religious Court in the case No 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs is legally strong and the judge has enforced the principle of caution, where the judge completes one witness with a supplementary oath and *testimonium de audity* or *Syahadah Al-Istifadhah*.

Keywords: *Proof, Marriage Isbat, The Principle Of Unus Testis Nullus Testis.*

ABSTRAK; penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan penggunaan *asas unus testis nullus testis* dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Serta bagaimana kekuatan pembuktian dalam penetapan perkara *isbat nikah* No. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs perspektif *asas unus testis nullus testis*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan sumber bahan hukum

berupa Peraturan Perundang-undangan, Keputusan atau Ketetapan Pengadilan, asas dan prinsip hukum serta teori dan pendapat para ahli hukum. Sumber data sekunder dari penetapan pengadilan dan sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dari subjek yang diteliti pada Lembaga atau hakim yang langsung menanggani perkara tersebut. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis secara deskriptif atau untuk norma yang kosong perlu penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum dalam menemukan hukum. Analisis ini menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun argumentasi hukum sebagai kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi. Setelah dilakukan penggumpulan data dan pembahasan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian (rumusan masalah) yang diajukan dapat disimpulkan bahwa, pertama pada dasarnya dalam Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana halnya dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Umum diberlakukannya *asas unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Bilamana halnya terdapat satu orang saksi, maka dapat ditempuh dengan beberapa Solusi, yaitu dengan mengangkat sumpah pelengkap, atau hakim berdasarkan kewenangannya memerintahkan para pihak untuk menghadirkan saksi dalam posisi *testimonium de auditu* yang dalam Hukum Acara Peradilan Agama disebut dengan istilah *Syahadah Al-Istifadah*. Kedua, kekuatan pembuktian pada penetapan Pengadilan Agama perkara No. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs adalah kuat secara hukum dan hakim sudah menerapkan prinsip kehati-hatian. Dimana, hakim melengkapi satu orang saksi itu dengan sumpah supletoir (pelengkap) dan *testimonium de auditu* atau *Syahadah Al-Istifadah*.

Kata Kunci: Pembuktian, Isbat Nikah, Asas Unus Testis Nullus Testis.

PENDAHULUAN

Proses pembuktian dalam persidangan menjadi elemen fundamental dalam Hukum Acara Perdata, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan harus mendasarkan putusannya pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa di hadapan pengadilan.¹

Fakta dalam penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs adalah bahwa bukti saksi yang diajukan merupakan seorang perempuan saja yang dalam kesaksiannya menyebutkan bahwa saksi tidak hadir sewaktu akad nikah terjadi (*testimonium de auditu*). Pihak tidak dapat mendatangkan saksi lagi, maka majelis memerintahkan untuk mengangkat sumpah pelengkap.

Ketentuan mengenai pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum dalam Pasal 1895 hingga 1912. Kesaksian berdasarkan kabar atau informasi yang

¹ Deasy Soeikromo, "Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan," *Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Vol II, no. 1 (Maret 2014)*.

didengar dari pihak lain secara hukum tidak memenuhi persyaratan substansial yang diperlukan, pada Pasal 171 HIR “*Keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar dan dirasakan bukan hasil dari Kesimpulan, pengamatan dan informasi dari pihak lain. Keterangan yang diberikan harus diketahui alasan dan sumber pengetahuannya*”.² Keterangan saksi harus bersumber dari pengalaman langsung yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri secara langsung terkait dengan perkara yang disengketakan oleh para pihak. Dalam Pasal 169 HIR “*Keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum*”. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dengan *asas unus testis nullus testis* bahwa satu orang saksi bukanlah saksi.³ Pernyataan memiliki makna bahwa keterangan yang diberikan oleh satu orang saja tidak dapat membuktikan kesaksian sebenarnya.

Kesaksian yang dapat diterima adalah yang berasal dari pengamatan langsung saksi melalui panca indera mereka sendiri, baik melalui penglihatan, pendengaran, maupun pengalaman pribadi. Kesaksian yang bersumber dari informasi pihak lain atau kabar berantai pada umumnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, kesaksian dari satu orang saksi saja belum mencukupi untuk memenuhi syarat pembuktian yang valid.⁴

Berdasarkan data yang penulis temukan bahwa sepanjang tahun 2024 perkara *isbat* nikah masuk sebanyak 201 kasus. Diantaranya 171 dikabulkan, 6 ditolak, 6 tidak diterima dan 18 gugur. Dari sekian banyak kasus, No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbs membuat penulis tertarik untuk meneliti. Karena berkaitan dengan kriteria atau syarat saksi, yang mana saksi menjadi salah satu bagian yang penting dari alat bukti.

Setelah diuraikan maka timbulah beberapa pertanyaan bagaimana ketentuan penggunaan *asas unus testis nullus testis* dalam Hukum Acara Peradilan Agama dan bagaimana kekuatan pembuktian dalam penetapan perkara *isbat* nikah No. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs perspektif *asas unus testis nullus testis* yang menarik untuk diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan penggunaan *asas unus testis nullus testis* dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Serta bagaimana kekuatan pembuktian dalam penetapan perkara *isbat* nikah No. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs perspektif *asas unus testis nullus testis*.

² Pasal 171 HIR

³ Nadya Indah Ayuningthyas dan Ahdiana Yuni Lestari, “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pihak Ketiga Sebagai Pelawan yang Baik dan Benar,” *Media of law and sharia* vol 4, no. 4 (2023).

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 92–93.

Penelitian ini dikemas dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul “**Pembuktian Perkara Isbat Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs Menurut Perspektif Asas Unus Testis Nullus Testis**”.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (legal research) pada umumnya dilakukan melalui kajian dokumenter dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang meliputi Peraturan Perundang-undangan, Putusan atau Penetapan Pengadilan, asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, serta teori dan pandangan para pakar hukum. Sumber data sekunder dari penetapan pengadilan dan sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dari subjek yang diteliti pada Lembaga atau hakim yang langsung menanggani perkara tersebut. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisi deskriptif. Analisis deskriptif atau upaya mengisi kekosongan norma hukum memerlukan proses penemuan hukum dengan menerapkan metode penafsiran. Melalui pendekatan interpretasi hukum, dapat dibangun argumentasi yang solid untuk mencapai kesimpulan berupa ketentuan normatif yang bersifat mengikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Ketentuan Penggunaan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Alat bukti disebut juga dengan *bewijsmiddel* yaitu alat yang diperoleh oleh Undang-Undang dapat digunakan untuk membuktikan informasi serta menjelaskan terkait dengan sesuatu yang dipermasalahkan.⁵ Alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata: “*Tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah*”.⁶ Dari beberapa jenis alat bukti tersebut, salah satu alat bukti penting yakni alat bukti saksi. Dalam Hukum Acara Peradilan Agama saksi itu minimal 2 orang. Ketika saksi hanya satu, kajian tentang saksi ditemukan adanya *asas unus testis nullus testis* yang bermakna satu saksi bukanlah saksi.

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 628.

⁶ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Asas unus testis nullus testis adalah keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau dalil hukum, satu saksi itu dianggap tidak ada atau seakan-akan tidak ada saksi sama sekali.⁷ Asas ini disebut juga dengan satu saksi bukanlah saksi.

Ketentuan asas ini diatur pada Pasal 169 HIR: “*Keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum*”.⁸ Juga diatur dalam Pasal 300 HIR, Pasal 306 Rbg dan Pasal 1905 KUHPerdata: “*Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya*”.⁹

Berdasarkan ketentuan hukum pembuktian dalam prosedur peradilan perdata dan peradilan agama, kesaksian dari seorang saksi tunggal yang tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung lainnya dianggap tidak memenuhi standar kekuatan pembuktian yang dipersyaratkan. Apabila dalam proses pembuktian dihadirkannya hanya satu orang saksi, maka terdapat dua cara alternatif yang diarahkan oleh hakim, yaitu *pertama*, memerintahkan para pihak untuk mengangkat sumpah pelengkap. Dengan demikian, hakim berdasarkan kewenangannya secara *ex officio* berhak menginstruksikan kepada para pihak yang berperkara untuk mengucapkan sumpah guna menyempurnakan alat bukti yang telah tersedia sehingga perkara dapat diputus dengan tuntas.¹⁰

Sumbah pelengkap adalah sumpah yang diinstruksikan oleh hakim berdasarkan kewenangan jabatannya kepada salah satu pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk melengkapi proses pembuktian atas fakta-fakta yang menjadi objek sengketa sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan putusan.¹¹

Ketentuan hukum mengenai sumpah ini tercantum dalam Pasal 155 HIR, Pasal 182 RBg, dan Pasal 1940 KUHPerdata: “*Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan*”.¹²

Kedua, untuk menguatkan keberadaan satu saksi hakim berdasarkan kewenangannya dapat memerintahkan para pihak untuk menghadirkan Saksi *testimonium de auditu*, yaitu

⁷ Fauziah Lubis dkk., “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Keterangan Saksi dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 2 (Mei-Agustus 2025).

⁸ Pasal 169 HIR

⁹ Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ England Sondakh, “Kekuatan Bukti Sumpah dalam Praktek Peradilan Perdata,” *Lex Privatum* Vol VII, no. 1 (Januari 2019).

¹¹ Susylawati, “Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.”

¹² Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kesaksian yang diberikan berdasarkan informasi yang diterima dari orang lain, bukan dari pengalaman langsung saksi tersebut. Saksi jenis ini memberikan keterangan mengenai suatu pernikahan tanpa pernah melihat, mendengar, atau hadir secara langsung dalam peristiwa pernikahan yang dimaksud.¹³

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 308 RBg, *testimonium de auditu* diatur secara khusus dalam kedua peraturan tersebut dan Pasal 1907 KUHPerdata: “*Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian*”.¹⁴

Dalam sistem hukum peradilan Islam, terdapat konsep kesaksian yang disebut *Syahadah Al-Istifadah*, yang merujuk pada *testimoni* berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber lain (*testimonium de auditu*). Bentuk kesaksian ini didasarkan pada pengetahuan yang berasal dari kabar atau informasi yang telah menyebar secara meluas di masyarakat.¹⁵ Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Penerapan Keputusan Rapat Pleno Kamar Peradilan, keberadaan *Syahadah Al-Istifadah* telah memperoleh pengaturan yang jelas, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (a): “*Syahadah Al-Istifadah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa*”.¹⁶

Testimonium de auditu ada pada Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama, menjadi pelengkap bagi *asas unus testis nullus testis*. Hal ini diatur yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984, yang menyatakan bahwa *testimonium de auditu* sebagai informasi yang diperoleh orang lain dapat digunakan untuk menguatkan kesaksian dari saksi utama.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem Hukum Acara Peradilan Agama, sama seperti dalam Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Umum, berlaku prinsip “*unus testis nullus testis*” yang berarti satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan

¹³ Giacinta Viona Ontong, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata,” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 8 (2023).

¹⁴ Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Abdul Malik, “Derajat *Syahadah Al-Istifadah* dan *Testimonium De Auditu*”, diakses pada 3 Juli 2025

¹⁶ Surat Edara Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020

¹⁷ Syafruddin Syam, Rizki Muhammad Haris, dan Fachruddin Zakarya, “Studi Legalitas Saksi *Syahadah Al-Istifadah* dalam Pembuktian Perkara Isbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari’ah (Analisis Kasus di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh),” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Volume 9, no. 2 (Juli 2022).

suatu perkara. Apabila hanya tersedia satu orang saksi, terdapat beberapa alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan, antara lain melalui mekanisme sumpah pelengkap, atau berdasarkan wewenang hakim untuk memerintahkan para pihak menghadirkan saksi dalam bentuk *testimonium de auditu*, yang dalam terminologi Hukum Acara Peradilan Agama dikenal dengan sebutan *Syahadah Al-Istifadah*.

B. Kekuatan Pembuktian dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah No. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs Perspektif Asas Unus Testis Nullus Testis

Pada penetapan perkara *isbat* nikah No. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs bukti yang diajukan hanya 1 (satu) orang saksi perempuan yang berinisial S Binti MI. S Binti MI merupakan keponakan dari Pemohon ZN Bin G. kesaksian dari S Binti MI adalah kesaksian *testimonium de auditu*, karena S Binti MI tidak hadir sewaktu akad nikah terjadi pada tahun 1959.

Dalam sistem pembuktian perkara perdata, alat bukti memiliki peran penting dalam memutuskan kelayakan suatu permohonan untuk diterima atau ditolak oleh pengadilan, salah satunya ialah alat bukti berupa keterangan saksi. Pada hasil putusan perkara No. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs hakim menerima kesaksian 1 (satu) saksi atau dikenal dengan *asas unus testis nullus testis*. Maka, hakim menggunakan atas jabatannya untuk memerintahkan mengangkat sumpah *supletoir* untuk melengkapi pembuktian tersebut. kemudian, selain mengangkat sumpah *supletoir* untuk melengkapi satu orang saksi. Hakim juga memerintahkan para pihak untuk mendatangkan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara No. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs. karena dia tidak melihat, tidak mendengar ataupun mengalaminya sendiri melainkan berasal dari cerita orang lain tentang pernikahan itu atau dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*.

Mengenai pengajuan seorang saksi dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs. satu orang saksi diistilahkan dengan *unus testis nullus testis* yang artinya kesaksian 1 (satu) orang saja belum cukup untuk membuktikan fakta yang ada. Hal ini disandarkan pada Pasal 306 Rbg “*Keterangan satu saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*”.¹⁸ Oleh karena itu, diperlukan alat bukti lain sebagai pelengkap untuk melengkapi bukti saksi yang kurang tersebut, yaitu dengan mengangkat sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap). Sumpah ini diatur dalam Pasal 1943 KUHPerdata “*Sumah yang diperintahkan hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, dapat dikembalikan oleh pihak ini kepada*

¹⁸ Pasal 306 Rbg

pihak lawannya".¹⁹ Hal tersebut juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/Sip/1971 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 1972.

Selanjutnya, untuk pelengkap dari diterimanya kesaksian *unus testis nullus testis* selain mengangkat sumpah, juga dihadirkannya kesaksian *testimonium de auditu* (kesaksian bukan berdasarkan pengalaman sendiri). Kesaksian *testimonium de auditu* disebut juga dengan *Syahadah Al-Istifadah* disandarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984, bahwa *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dari orang lain dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi yang sudah ada.²⁰

Pada dasarnya *asas unus testis nullus testis* ini bukan tidak diperbolehkan sama sekali. Tapi, prinsipnya memang mengajarkan satu saksi bukanlah saksi. Akan tetapi, dalam konteks penetapan Pengadilan Agama pada No. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs. kebolehan penggunaan satu orang saksi itu, Ketika adanya pengguatan dari beberapa upaya pembuktian lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, yaitu dengan adanya sumpah pelengkap (*supletoir*) dan saksi *testimonium de auditu*.

Dengan demikian kekuatan pembuktian pada penetapan Pengadilan Agama perkara No. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs adalah kuat secara hukum dan hakim sudah menerapkan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, menurut penulis bahwa penetapan perkara No. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs memiliki kekuatan dan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Hukum Acara Peradilan Agama.

Pembahasan

1) Isbat Nikah

Istilah "*isbat nikah*" merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni "*isbat*" dan "*nikah*". Dari segi etimologis, kata "*isbat*" berakar dari kata kerja "*asbata-yasbitu-isbatan*" yang bermakna pengesahan atau proses mengesahkan.²¹ Sedangkan secara istilah dari kata nikah secara *etimologi* yaitu *nakaha-yunakihu-nikahan* yang berarti menikahi atau pernikahan.²²

¹⁹ Pasal 1943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 818 K/Sip/ 1983

²¹ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 119.

²² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaffah Learning Center, 2019), 2.

Sedangkan secara *terminologi*, *isbat* nikah ialah langkah atau upaya dalam menetapkan dan pengukuhan perkawinan bagi setiap pasangan yang belum memiliki akta nikah melalui pencatatan agar mendapatkan pengakuan menurut hukum yang berlaku.²³

Adapun dasar hukum *isbat* nikah diantaranya *qiyyas*, maslahah mursalah, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2): “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*”.²⁴

Selain itu juga ada beberapa syarat-syarat *isbat* nikah, diantaranya:

1. Dokumen yang dibutuhkan.
2. Pihak yang dapat mengajukan permohonan *isbat* nikah.

Diantaranya suami, istri, anak dan orang tua atau wali nikah dengan beberapa catatan.

3. Besar panjar biaya perkara.

2) Pembuktian

Kata "pembuktian" memiliki padanan "*evidentiary*" dalam bahasa Inggris dan "*bewijs*" dalam Bahasa Belanda. Keduanya berasal dari kata "bukti" yang bermakna informasi atau keterangan yang dapat memastikan kebenaran suatu peristiwa. Pembuktian adalah metode untuk menyajikan fakta-fakta secara jelas kepada hakim, sehingga hakim mampu memahami persoalan yang dihadapi penggugat dan dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan serta menetapkan keputusan hukum.²⁵

Beban pembuktian adalah aturan hukum yang menentukan siapa yang harus membuktikan suatu kejadian yang dipersoalkan di pengadilan serta meyakinkan hakim bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi demi tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat.²⁶ Pada Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg, bahwa: “*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*”.

²³ Khairuddin dan Julianda, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen),” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1, no. 2 (Juli 2017).

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020).

²⁵ Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T.P. Siregar, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2023), 211.

²⁶ Darliyanti Ussu, “Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata,” *Lex Privatum* Vol II, no. 1 (Maret 2014).

Sistem pembuktian merupakan suatu cara yang diatur oleh hukum untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam menilai alat bukti serta menentukan siapa yang harus membuktikan suatu perkara.²⁷ Ada tiga teori pada sistem pembuktian, yakni:²⁸

1. Teori pembuktian bebas

Dalam teori pembuktian ini, hakim memiliki keleluasaan penuh untuk menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan tanpa adanya aturan yang membatasi penilaianya, dimana kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian sepenuhnya berada di tangan hakim yang menangani perkara.²⁹

2. Teori pembuktian negatif

Teori pembuktian negatif merupakan konsep yang mengharuskan adanya ketentuan-ketentuan pembatas dalam proses pembuktian. Teori ini berfungsi untuk mengikat kewenangan hakim dan memberikan batasan-batasan tertentu yang melarang hakim melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam proses pembuktian perkara.³⁰

3. Teori pembuktian positif

Mengharuskan hakim untuk hanya mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan bukti serta argumen yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara.

Hal yang sangat krusial selanjutnya adalah instrumen pembuktian, yaitu segala bentuk bukti yang secara hukum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat digunakan dalam membuktikan suatu perkara. Instrumen pembuktian yang dimaksud merujuk pada alat bukti berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata. Berdasarkan sistem HIR (Herziene Indonesisch Reglement), dalam proses persidangan perdata, hakim memiliki keterikatan terhadap alat bukti yang sah secara hukum. Hal ini berarti bahwa hakim hanya diperkenankan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 Rbg serta Pasal 1866 KUHPerdata, diantaranya sebagai berikut.

²⁷ Nurhayati, “Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia,” *Jurnal IUS* 6, no. 1 (2018).

²⁸ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 86.

²⁹ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2024), 108.

³⁰ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), 23.

³¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 69.

1. Bukti surat.

Bukti surat merupakan dokumen tertulis yang berisi tulisan atau simbol yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan, menjelaskan suatu kejadian, situasi, atau hal-hal khusus, serta menyampaikan pemikiran seseorang yang telah diberi tanda tangan dan berfungsi sebagai alat pembuktian.³² Secara umum, surat terbagi ke dalam dua jenis, yaitu akta dan berbagai jenis surat lainnya yang tidak memiliki sifat sebagai akta.

2. Keterangan saksi

Saksi merupakan individu yang menyampaikan informasi di persidangan mengenai suatu kejadian atau situasi yang secara langsung diamati, didengar, dan dialaminya sendiri, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Informasi tersebut berfungsi sebagai bukti atas terjadinya peristiwa atau kondisi yang dimaksud. Namun, keterangan saksi tidaklah merupakan alat bukti yang bersifat mutlak dan tidak mengikat secara penuh terhadap putusan hakim. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan dari alat bukti lainnya untuk memperkuat proses pembuktian.³³ Berdasarkan prinsip hukum, kesaksian dari satu orang saksi saja tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang memadai di pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip "*unus testis nullus testis*" yang berarti satu saksi tidak dapat dianggap sebagai saksi yang sah, serta diatur dalam ketentuan Pasal 169 HIR, Pasal 306 Rbg, dan Pasal 1905 KUHPerdata.

Dalam setiap Keterangan saksi harus dilengkapi dengan penjelasan mengenai cara saksi memperoleh informasi yang disampaikannya. Pandangan pribadi atau perkiraan khusus yang dihasilkan melalui proses berpikir tidak dapat dikategorikan sebagai kesaksian menurut Pasal 1907 KUHPerdata dan Pasal 171 HIR. Dengan demikian, saksi adalah individu yang secara langsung menyaksikan, mengalami, atau mendengar sendiri peristiwa (atau kejadian hukum) yang menjadi objek perkara.

Testimonium de auditu merujuk pada keterangan saksi yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak lain, bukan berdasarkan pengalaman atau pengamatan pribadi saksi tersebut terhadap suatu peristiwa. Dalam sistem hukum, kesaksian

³² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia* (Sinar Grafika, 1992), 31.

³³ Siti Saenah, "Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata," *Jurista* Vol 6, no. 1 (Juni 2017).

jenis ini pada prinsipnya tidak memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah karena bersifat tidak langsung. Meskipun kesaksian semacam ini umumnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai, namun tetap dapat diajukan dalam proses persidangan tanpa memiliki bobot sebagai alat bukti yang mengikat.³⁴

3. Persangkaan.

Persangkaan adalah suatu kesimpulan atau dugaan awal yang ditarik suatu fakta yang dibuat berdasarkan petunjuk atau bukti yang belum pasti. Hakikatnya persangkaan ialah alat bukti yang bersifat tidak langsung dan bukanlah alat bukti yang mandiri.³⁵ Didasarkan pada Pasal 1915 BW.

4. Pengakuan.

Pengakuan adalah pernyataan tertulis atau lisan dari salah satu pihak dalam suatu kasus yang mengakui atau mengesahkan kebenaran fakta atau klaim yang dinyatakan oleh pihak lain.³⁶ Pengakuan diatur dalam Rbg (Pasal 311,313), HIR (Pasal 174, 176) dan Pasal 1923-1928 KUHPerdata. Pengakuan ada tiga macam, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan *klausula* dan pengakuan dengan *kualifikasi*.³⁷

5. Sumpah.

Sumpah merupakan pernyataan sakral yang disampaikan seseorang ketika memberikan janji atau kesaksian, dengan penuh kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan keyakinan bahwa mereka yang memberikan pernyataan atau janji palsu akan mendapat balasan dari-Nya. Pada dasarnya, sumpah adalah tindakan spiritual yang memiliki nilai religius dan sering digunakan dalam proses peradilan.³⁸ Pengaturan mengenai alat bukti sumpah dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) pada Pasal 155 hingga 158 dan Pasal 177, *Rechtsreglement voor de*

³⁴ Ihdi Karim Makinara, Jamhir, dan Sarah Fadhilah, "Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (Juli 2020).

³⁵ Fara Rizqiyah Sari, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Journal Of Islamic Business Law* Volume 8, no. 1 (t.t.): 2024.

³⁶ Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Publika Global Media, 2022), 132.

³⁷ Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar* (Jember: Al-Bidayah, 2023), 68–69.

³⁸ Tim Penyusun, *Modul Praktikum Hukum Acara Peradilan Agama* (Malang: Laboratorium Fakultas Hukum, 2020), 18.

Buitengewesten (Rbg) pada Pasal 182 hingga 185 dan Pasal 314, serta *Burgerlijk Wetboek* (BW) pada Pasal 1929 hingga 1945.

Ada tiga macam sumpah yang digunakan sebagai alat bukti, antara lain:³⁹

- a. Sumpah *supletoir* (Pasal 155 HIR, 182 Rbg dan 1940 BW).

Sumbah supletoir merupakan sumpah tambahan yang diperintahkan hakim secara ex officio kepada salah satu pihak yang berperkara dengan tujuan menyempurnakan alat bukti mengenai fakta hukum yang dipersengketakan sebagai landasan untuk memutus perkara.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sumpah pelengkap merupakan instrumen hukum yang diperintahkan oleh hakim atas kewenangannya untuk memperkuat alat bukti mengenai suatu peristiwa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan. Penetapan pihak yang dibebani kewajiban bersumpah sepenuhnya berada dalam kewenangan diskresioner hakim yang memiliki prakarsa untuk menentukan pembebanan sumpah tersebut.

- b. Sumpah penaksiran (*aestimatoir, schattingseed*).

Sumbah penaksiran adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim berdasarkan kewenangannya kepada pihak penggugat untuk menetapkan besaran kompensasi kerugian dalam bentuk uang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 155 HIR (Pasal 182 Rbg, 1940 BW). Hakim tidak berkewajiban mewajibkan penggugat untuk mengucapkan sumpah penaksiran, jika penggugat telah berhasil membuktikan hak-haknya terhadap kompensasi kerugian, namun besaran kerugian tersebut masih belum dapat dipastikan dan tidak tersedia metode lain untuk menetapkan jumlah kompensasi selain melalui proses estimasi.⁴¹

- c. Sumpah *decisoir*.

Sumbah decisoir atau sumpah pemutus adalah bentuk sumpah yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lawan dalam persidangan dengan maksud untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu sengketa hukum.⁴²

Terdapat dalam Pasal 156 HIR, Pasal 183 Rbg dan Pasal 1930 BW

³⁹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2015), 93–95.

⁴⁰ Eka Susylawati, “Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata,” *Al-Ihkam* 1, no. 2 (Desember 2006).

⁴¹ Retno Dewi Pulung Sari, *Hukum Acara dan Praktik Persidangan Perdata* (Surabaya: KYTA, 2022), 56.

⁴² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 156.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukannya pengumpulan data dan pembahasan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang diajukan sebelumnya. Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, Secara prinsip, dalam Hukum Acara Peradilan Agama sama seperti dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Umum, diterapkan prinsip *unus testis nullus testis* yang bermakna bahwa kesaksian dari satu orang saksi saja tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk membuktikan suatu perkara. Bilamana hanya terdapat satu orang saksi, maka dapat ditempuh dengan beberapa solusi, yaitu dengan mengangkat sumpah pelengkap, atau hakim berdasarkan kewenangannya memerintahkan para pihak untuk menghadirkan saksi dalam posisi *testimonium de auditu* yang dalam Hukum Acara Peradilan Agama dikenal dengan sebutan *Syahadah Al-Istifadah*.

Kedua, kekuatan pembuktian pada penetapan Pengadilan Agama perkara No. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs adalah kuat secara hukum dan hakim sudah menerapkan prinsip kehati-hatian. Dimana, hakim melengkapi satu orang saksi itu dengan sumpah *supletoir* (pelengkap) dan *testimonium de auditu* atau *Syahadah Al-Istifadah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Anisa, Darania. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2024.
- Armia, dan Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Ayuningthyas, Nadya Indah, dan Ahdiana Yuni Lestari. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pihak Ketiga Sebagai Pelawan yang Baik dan Benar." *Media of law and sharia* vol 4, no. 4 (2023).
- Basri, Achmad Hasan, dan Rina Suryanti. *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*. Jember: Al-Bidayah, 2023.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaffah Learning Center, 2019.

- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T.P. Siregar. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2023.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Jayadi, Hendri. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Publika Global Media, 2022.
- Khairuddin, dan Julianda. “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen).” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1, no. 2 (Juli 2017).
- L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Lubis, Fauziah, Habil Yazid, Rifdah Khalidia, Putri Mayasari Rangkuty, Muhammad Irsyad Tamimi Lubis, dan Rizki Marito Harahap. “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Keterangan Saksi dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 2 (Mei-Agustus 2025).
- Makinara, Ihdi Karim, Jamhir, dan Sarah Fadhilah. “Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (Juli 2020).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurhayati. “Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.” *Jurnal IUS* 6, no. 1 (2018).
- Ontong, Giacinta Viona. “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata.” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 8 (2023).
- Penyusun, Tim. *Modul Praktikum Hukum Acara Peradilan Agama*. Malang: Laboratorium Fakultas Hukum, 2020.
- Rasyid, Laila M., dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2015.
- Sari, Fara Rizqiyah. “Efektivitas Alat Bukti Elektronik pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.” *Journal Of Islamic Business Law* Volume 8, no. 1 (t.t.): 2024.
- Sari, Retno Dewi Pulung. *Hukum Acara dan Praktik Persidangan Perdata*. Surabaya: KYTA, 2022.

- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.
- Siti Saenah. “Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata.” *Jurista* Vol 6, no. 1 (Juni 2017).
- Soeikromo, Deasy. “Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan.” *Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado* Vol ll, no. 1 (Maret 2014).
- Sondakh, England. “Kekuatan Bukti Sumpah dalam Praktek Peradilan Perdata.” *Lex Privatum* Vol VII, no. 1 (Januari 2019).
- Susylawati, Eka. “Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.” *Al-Ihkam* 1, no. 2 (Desember 2006).
- Syam, Syafruddin, Rizki Muhammad Haris, dan Fachruddin Zakarya. “Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah dalam Pembuktian Perkara Isbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari’ah (Analisis Kasus di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh).” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Volume 9, no. 2 (Juli 2022).
- Ussu, Darliyanti. “Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata.” *Lex Privatum* Vol II, no. 1 (Maret 2014).
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika, 1992.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.
- .